



P U T U S A N

Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PT. BII FINACE CENTER, berkedudukan/berkantor Pusat di Jalan Mangga Dua Raya, Wiswa Eka Jiwa, Lantai 10, Jakarta Pusat;
2. PT. BII FINACE CENTER, berkedudukan/berkantor Cabang di Jalan Kajaolalido Nomor 6, Lt. 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, keduanya diwakili oleh Barch Manager Edgar Bayu Sidharta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahadi B.S, dan kawan, Para Karyawan PT. BII Finance Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

LITHA SANGGARIA, S.E.,Ak., bertempat tinggal di Jalan Inspeksi PAM Lr. 5 Nomor 17, Kota Makassar, sebagaai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I dan II sejak 14 Oktober 2010 s/d 14 Januari 2014, 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan terakhir sebagai Credit Admin dan dengan Upah Pokok terakhir sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dan II dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Tergugat I dan II hal ini dibuktikan dengan jenjang karir penggugat sebagai berikut:

- 3.1 Tahun 2010 sebagai Credit Admin pada PT.BII Finance Center Cab. Makassar, dengan upah pokok yang diterima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 3.2 Tahun 2011 sebagai Credit Admin pada PT.BII Finance Center Cab. Makassar, dengan upah pokok yang diterima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 3.3 Tahun 2012 sebagai Credit Admin pada PT.BII Finance Center Cab. Makassar, dengan upah pokok yang diterima sebesar Rp1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah);

- 3.4 Tahun 2013 sebagai Credit Admin pada PT.BII Finance Center Cab. Makassar, dengan upah pokok yang diterima sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 3.5 Tahun 2014 sebagai Credit Admin pada PT.BII Finance Center Cab. Makassar, dengan upah pokok yang diterima sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat I dan II telah memberlakukan sistem kerja Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) terhadap Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dan II dengan masa berlaku kontrak tersebut selama satu tahun, dan akan diperpanjang/diperbaharui lagi setiap satu tahun kemudian, dan terakhir Penggugat menandatangani Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Nomor SKK II.2013/2953/HRD-BIIFC yang masa berlakunya mulai tanggal 14 Oktober 2013 s/d 14 Januari 2014 dan oleh karena itu Tergugat I dan II telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pihak Penggugat dengan alasan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;

5. Bahwa sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberlakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat batal demi hukum oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2), (4) dan (7) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Ayat (2):

“perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

Ayat (4):

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;

Ayat (7):

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

6. Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus, buktinya Penggugat sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya pada Tergugat I dan II dan baru terputus pada 14 Januari 2014 dengan alasan kontrak tidak diperpanjang lagi, oleh karena itu perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap pada Tergugat I dan II dan Penggugat pun berhak untuk mendapatkan uang pesangon maupun hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak dilakukan melalui mekanisme atau prosedur yang telah diatur dalam peraturan undang-undang Ketenagakerjaan maka harus dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Ayat (2):

“selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”;

Ayat (3):

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

9. Bahwa oleh karena PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan

Tergugat I dan II terhadap Penggugat batal demi hukum maka Tergugat I dan II diwajibkan membayar upah proses sejak bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 dengan perincian sebagai berikut:

Upah Pokok UMK terakhir : Rp1.900.000,00;

Upah yang belum dibayar dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014, 4 (empat) bulan x Rp1.900.000,00 = Rp7.600.000,00

10. Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan Tergugat I dan II adalah merupakan PHK sepihak tanpa kesalahan terhadap Penggugat sebagai pekerja maka Tegugat I dan II diwajibkan membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak cuti sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}1.900.000,00$ = Rp15.200.000,00
- UPMK $2 \times \text{Rp}1.900.000,00$ = Rp 3.800.000,00

Jumlah = Rp19.000.000,00

- Uang penggantian hak Perumahan /

Pengobatan $15\% \times \text{Rp}19.000.000,00$ = Rp 2.850.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak cuti

12/25 x Rp1.900.000,00 = Rp 912.000,00

Jumlah Total = Rp22.762.000,00

11. Bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Tergugat I dan II selalu memberikan upah yang lebih rendah dari ketentuan upah minimum kota Makassar setiap tahunnya sehingga Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar selisih kekurangan upah tersebut. Adapun rincian kekurangan upah yang diterima Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dan II sebagai berikut:

- a. Tahun 2012, UMK Kota Makassar sebesar Rp1.265.000,00 upah yang diterima Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.109.000,00 maka kekurangannya adalah $Rp1.265.000,00 - Rp1.109.000,00 = Rp156.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp1.872.000,00$ (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Tahun 2013, UMK Kota Makassar sebesar Rp1.500.000,00 upah yang diterima Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.109.000,00 maka kekurangannya adalah $Rp1.500.000,00 - Rp1.109.000,00 = Rp391.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp4.692.000,00$ (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dengan demikian total selisih kekurangan upah yang diterima Penggugat sejak tahun 2012 s/d tahun 2013 adalah $Rp1.872.000,00 + Rp4.692.000,00 = Rp6.564.000,00$ (enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Ayat (3):

“dalam hal kesepakatan sebagaimana dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Dan oleh karena itu yang menjadi dasar upah pokok terakhir dalam perhitungan pesangon maupun hak-hak lainnya dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota untuk tahun 2014 sebesar Rp1.900.000,00 sesuai ketetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2174/XI/TAHUN 2013;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berakhir sejak dibacakan putusan ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang pesangon maupun hak-hak lainnya kepada Penggugat yang besarnya 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak cuti sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}1.900.000,00 = \text{Rp}15.200.000,00$
 - b. UPMK $2 \times \text{Rp}1.900.000,00 = \text{Rp } 3.800.000,00$
 - Jumlah $= \text{Rp}19.000.000,00$
 - c. Uang Penggantian Hak perumahan/
Pengobatan $15\% \times \text{Rp}19.000.000,00 = \text{Rp } 2.850.000,00$
 - d. Uang Penggantian Hak cuti
 $12/25 \times \text{Rp}1.900.000,- = \text{Rp } 912.000,00$
 - Jumlah Total $= \text{Rp}22.762.000,00$
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan Januari 2014 s/d April 2014 kepada sebesar 4 bulan $\times \text{Rp}1.900.000,00 = \text{Rp}7.600.000,00$ (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar selisih / kekurangan upah kepada Penggugat sejak tahun 2012 s/d 2013 sebesar $\text{Rp}1.872.000,00 +$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.960.000,00 = Rp5.832.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar total dalam keseluruhan gugatan kepada Penggugat sebesar Rp22.762.000,00 + Rp7.600.000,00 + Rp5.832.000,00 = Rp36.194.000,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara;
9. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau jika majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Yang didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- Tergugat memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya Gedung Wisma Eka Jiwa lantai 10, Jakarta Pusat. Semua kegiatan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan terhadap karyawan dikendalikan dari kantor pusat. Sehingga kantor cabang Makassar hanya melakukan operasional terhadap kegiatan marketing dan collection. Dan kantor cabang Makassar tidak memiliki otoritas dalam mengambil keputusan apapun terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja ;
- Untuk membuktikan bahwa keputusan tertinggi diambil dari kantor Tergugat di Jakarta adalah Manager HRD dan bukan dari Kepala Cabang Makassar;
- Surat keputusan pemberhentian Penggugat terbukti diterbitkan dari kantor pusat Tergugat di Jakarta, bukan oleh Kepala Cabang PT. BII Finance Center Cab. Makassar;
- Dan dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Nomor SKK II.2013/2953/GRD-BIIFC, Penggugat sepakat memilih domisili hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang berada di kantor pusat Jakarta, seyogyanya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi putusan Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berakhir sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang pesangon maupun hak-hak lainnya kepada Penggugat yang besarnya 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}1.900.000,00$ = $\text{Rp}15.200.000,00$
- UPMK $2 \times \text{Rp}1.900.000,00$ = $\text{Rp } 3.800.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}19.000.000,00$

- Uang penggantian hak Perumahan /

Pengobatan 15% x $\text{Rp}19.000.000,00$ = $\text{Rp } 2.850.000,00$

Jumlah Total = $\text{Rp}21.850.000,00$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan Januari 2014 s/d April 2014 kepada sebesar 4 bulan x Rp1.900.000,00 = Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar selisih/kekurangan upah kepada Penggugat sejak Tahun 2012 s/d tahun 2013 sebesar Rp1.869.384,00 + Rp3.954.828,00 = Rp5.824.212,00 (lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar = N i l i .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/PHI.G/2014/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 10 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 September 2014, namun Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi tersebut pada tanggal 28 Agustus 2014;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014



2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dan memahami timbulnya pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sekarang Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa putusan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi harus membayar uang pesangon sesuai dengan putusan, dalam hal ini Penggugat sekarang Termohon kasasi telah sepakat dengan masa kontrak yang harus dijalani. Adapun pemahaman yang keliru telah merugikan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yakni mengenai klausula kontrak kerja. Yang mana hal ini harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara:

- Adanya kesepakatan;
- Cakap membuat perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Bahwa terkait dengan adanya masa kerja kontrak yang diterima oleh Penggugat sekarang Termohon kasasi, bahwa hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan tidak menjadi dasar adanya kesalahan dalam kesepakatan kerja yang telah disepakati;

Bahwa hal itu juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. BII FINACE CENTER dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT. BII FINACE CENTER dan 2. PT. BII FINACE CENTER CABANG MAKASSAR tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 686 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Bernard, S.H.,M.M.
ttd/. H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

K e t u a,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)